



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan counter, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 Miladiyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B,06/Kua.21.14.04/Pw.01/1/2015, tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Salubattang, Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun 11 bulan, Anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Orang tua Termohon sering ikut campur masalah Pribadi antara Termohon dan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada awal bulan Juni tahun 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S, Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut yang mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon maka tahap reflik dan duplik sudah tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor B,06/Kua.21.14.04/Pw.01/1/2015 Tanggal 13 Januari 2020, bukti

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal Pemohon sebagai teman sedangkan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Termohon sebelumnya;

2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sedangkan Termohon kenal sebagai istri Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kelurahan Salubatang selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini anak tersenut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa beberapa bulan terakhir Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saya hanya dua kali mendengar mereka bertengkar sewaktu saya datang bertamu di rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan saya juga baru tahu kurang lebih 1 bulan terakhir, namun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp



menurut cerita dari Pemohon bahwa ia dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Counter penjualan Handphone yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap berkeras hendak bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan saksi lain dipersidangan yang dapat mendukung/meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan atas pernyataan Pemohon tersebut Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*);

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah dengan lafadz "*Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar*".

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara lisan kepada Tergugat sebagai berikut;

Bahwa agar Tergugat bersedia memberikan nafkah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah cincin emas 2 gram;
- Nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut mandiri atau umur 21 tahun;
- Memberikan uang hasil penjualan hasil penjualan motor Yamaha Jupiter milik Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, Tergugat menyatakan bersedia menyanggupi tuntutan dari Penggugat untuk sebagian, seperti tuntutan nafkah iddah, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mengenai uang hasil penjualan motor Yamaha Jupiter Z milik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat menyanggupi untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan motor tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selebihnya Tergugat menyanggupi semua tuntutan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menerima atau sudah sepakat dengan kesanggupan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima kesanggupan Tergugat, maka tahap reflik dan duplik, pembuktian tidak dilanjutkan lagi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Tommi, S.HI tanggal 17 April 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara dan pada awal bulan Juni tahun 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 05 November 2015 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon akan tetapi untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. Sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon aquo adalah teman Pemohon, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa tidak kenal dengan Termohon karena tidak pernah melihat atau ketemu dengan Termohon dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, adapun saksi kedua menerangkan bahwa mengenal Termohon dan pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta saksi kedua juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, oleh karena hanya saksi kedua yang mengetahui langsung apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Pemohon dan Termohon belum memenuhi syarat materil alat bukti saksi, hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat 1 R.Bg., maka majelis hakim membebaskan Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon ditambah dengan sumpah *suppletoir* Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah *supletoir* (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bukti sumpah supletoir (tambahan) maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2015;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019 sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon, yang berawal dari hanya sebuah pertengkaran, kemudian meningkat ke dalam bentuk pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 hingga saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mut'ah berupa cincin emas 2 gram. nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut mandiri atau umur 21 tahun, memberikan uang hasil penjualan hasil penjualan motor Yamaha Jupiter milik Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat pada tahap jawaban menjawab menyatakan hanya menyanggupi nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), memberikan uang hasil penjualan motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selebihnya Tergugat menyanggupi mut'ah berupa cincin 2 gram serta nafkah berkelanjutan satu orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada tahap replik Penggugat menyatakan menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima atas kesanggupan Tergugat, sehingga dengan demikian berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberi Penggugat nafkah iddah, uang hasil penjualan motor, mut'ah dan biaya berkelanjutan untuk satu orang anak sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah iddah, dan mut'ah yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fandi Wawan Siati bin Siati Jabbah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum talak dijatuhkan sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menyerahkan hasil penjualan motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa cincin seberat 2 gram;
 - Nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak mandiri atau umur 21 tahun.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H..

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag..

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I..

Khumaeni, S.H.I..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 345.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)